BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi masyarakat yang memiliki peranan yang sangat penting pada sektor keuangan. Fungsi dari bank syariah sebagai lembaga intermediasi adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan data serta memberikan pelayanan berupa jasa perbankan yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Seperti halnya yang telah tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[2]

Lembaga keuangan syariah telah berkembang secara pesat saat ini yang telah dibuktikan dengan berbagai macam produk yang ditawarkan oleh sektor perbankan syariah itu sendiri. Mulai dari produk penghimpunan data, pembiayaan dan penawaran jasa perbankan yang berguna untuk kelancaran operasional bank syariah dan menjalankan usahanya untuk dapat memperoleh laba yang diinginkan. Penghimpunan

[2] Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal.413.

dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro wadi'ah, tabungan, dan deposito berjangka. Untuk produk pembiayaan terbagi empat kategori yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 1990-an sampai sekarang telah berkembang secara signifikan, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Perkembangan perbankan syariah semakin besar dan signifikan setelah disahkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, dimana dalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan secara spesifik mengenai perbankan syariah serta hal-hal yang yang mengaturnya.[3] Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, perbankan syariah dapat beroperasi dengan baik.

Diantara beberapa perbankan syariah yang telah berdiri di Indonesia salah satunya yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia yang merupakan salah satu perbankan syariah yang menjadi pilihan masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah serta sebagai lembaga yang berusaha menyalurkan dana berupa pembiayaan kepada masyarakat kecil menengah ke bawah. Dalam hal ini Bank Muamalat

[3] Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank Syariah,* (Jakarta: PT Grafindo, 2005), hal. 2.

Indonesia hadir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba.

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah se-Indonesia
Dilihat dari Jumlah Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah

Bank Umum Syariah	KPO/KC	KCP/UPS	KK
PT. Bank Muamalat Indonesia	129	426	55
PT. Bank Syariah Mandiri	82	152	57
PT. BNI Syariah	68	207	14
PT. BRI Syariah	51	210	12
PT. Bank Mega Syariah	27	35	5
PT. Bank Aceh Syariah	26	89	27
PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	24	2	-
PT. BCA Syariah	14	12	18
PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	13	25	4
PT. Bank Panin Dubai Syariah	13	4	-
PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2
PT. Bank Victoria Syariah	9	5	-
PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Oktober 2019[4]

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia dan sekarang sudah tersebar sebanyak 129 kantor cabang, dan kantor cabang pembantu sebanyak 426 unit serta 55 kantor kas yang tersebar dalam beberapa daerah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia telah mampu berkembang dan bertahan dalam persaingan perbankan ditengah kondisi ekonomi Indonesia yang fluktuatif. Bank Muamalat Indonesia hadir sebagai bank yang mampu memberikan serta menciptakan ide seseorang dalam menjalankan usaha dengan menerapkan nilai-nilai syariah yang

[4] https:// www.ojk.go.id/id/ kanal/ syariah/ data-dan-statistik/ statistik-dan-perbankan-syariah/ Pages/ Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2019.aspx, diakses pada tanggal 2 Januari Pukul 17:53 WIB.

melandasi kegiatan operasionalnya. Perpaduan antara ide usaha dan nilai-nilai Islam inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Muamalat Indonesia dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Muamalat Indonesia hadir untuk bersama membangun Indonesia menjadi negara yang mampu mengedepankan perbankan syariah di negaranya sendiri.

Bank syariah memiliki produk-produk pembiayaan diantaranya yaitu pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah serta pembiyaan yang menganut prinsip jual beli yaitu pembiayaan murabahah. Pada pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil, pihak bank mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil *(profit and loss sharing)* dan mempunyai risiko yang besar karena melibatkan bagi untung dan bagi rugi. Sedangkan pembiayaan yang menganut prinsip jual beli, pihak bank mendapatkan margin keuntungan kembalian positif yang ditentukan didepan.

Grafik 1.1

Perbandingan Pembiayaan dan Aset Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2018 (Dalam Satuan Milyar Rupiah)

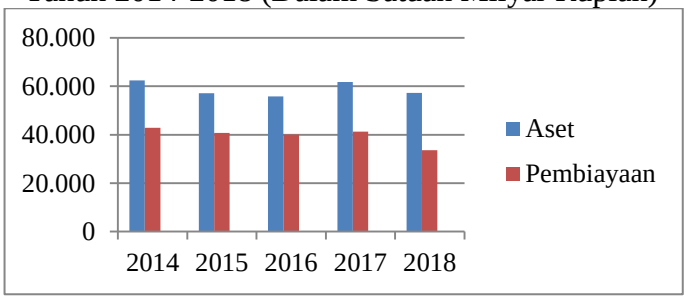

Sumber : Data Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, 2014-2018[5]

Berdasarkan Grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan

[5] Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2014-2018. Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2020 Pukul 16.24.

pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia mengalami naik turun secara perlahan dalam kurun waktu lima tahun ini. Dari perkembangan pembiayaan inilah tentu saja untuk Aset nya juga mengalami kenaikan yang signifikan. Terlihat dari Tahun 2014 menunjukkan Pembiayaan sebesar Rp 42.865 milyar dengan total aset Rp 62.410 milyar, Tahun 2015 menunjukkan Pembiayaan sebesar Rp 40.706 milyar dengan total aset Rp 57.141 milyar, Tahun 2016 menunjukkan Pembiayaan sebesar Rp 40.010 milyar dengan total aset Rp 55.786 milyar, tahun 2017 menunjukkan Pembiayaan sebesar Rp 41.288 milyar dengan total aset Rp 61.697 milyar, dan Tahun 2018 menunjukkan Pembiayaan sebesar Rp 33.559 milyar dengan total aset Rp 57.227 milyar.

Dalam operasionalnya, pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu akad pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan *murabahah* ini merupakan akad jual beli dimana penjual sudah memberi tahu harga dan keuntungan diawal akad. Sedangkan keuntungan usaha ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dimana kedua pihak telah menandatangani sebuah perjanjian yang telah memiliki kekuatan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan perbankan syariah.[6] Tabel dibawah ini menunjukkan pembiayaan murabahah pada PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2018.

[6] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), hal. 41.

Tabel 1.2
Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia
Periode 2016-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

Periode	Pembiayaan Murabahah		
	2016	2017	2018
Januari	22.249.406	23.055.671	27.087.662
Februari	23.700.383	23.286.436	27.339.112
Maret	23.516.695	23.529.752	27.546.826
April	23.329.151	23.777.177	27.586.883
Mei	23.044.496	24.391.457	27.359.116
Juni	22.925.420	25.426.566	25.000.651
Juli	22.455.377	25.517.241	24.755.047
Agustus	22.791.547	25.305.781	23.824.028
September	22.946.089	26.196.465	23.299.767
Oktober	22.797.350	26.317.421	22.885.111
November	23.181.182	26.549.984	22.248.650
Desember	23.314.382	27.016.195	21.618.822

Sumber : Statistika Perbankan Syariah, 2016-2018[7]

Data pembiayaan pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Terlihat pada tahun 2016 periode bulan Januari tercatat Rp 22.249.406 (dalam jutaan rupiah) sampai bulan Desember tercatat Rp 23.314.382 (dalam jutaan rupiah), bulan Januari 2017 tercatat Rp 23.055.671 (dalam jutaan rupiah) sampai bulan desember Rp 27.016.195 (dalam jutaan rupiah), untuk periode Januari 2018 tercatat Rp 27.087.662 (dalam jutaan rupiah) sampai bulan Desember Rp 21.618.822 (dalam jutaan rupiah). Perkembangan pembiayaan setiap tahunnya fluktuatif sehingga Bank Muamalat Indonesia harus mampu mengelola dananya semaksimal mungkin dan mengubah pola manajemennya dalam

[7] https:// www.ojk.go.id/id/ kanal/ syariah/ data-dan-statistik/ statistik-dan-perbankan-syariah/ Pages/ Laporan-Tahunan.aspx , diakses pada tanggal 10 Januari Pukul 15:10 WIB.

penyaluran pembiayaan.

Tabel 1.3
Komposisi Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia

Jenis Produk	
Penghimpunan Dana	1. Tabungan IB Hijrah 2. Tabungan IB Hijrah Valas 3. Tabungan IB Hijrah Haji 4. Tabungan IB Hijrah Rencana 5. TabunganKU IB 6. Tabungan IB Hijrah Prima 7. Tabungan IB Hijrah Bisnis 8. Deposito IB Hijrah 9. Giro IB Hijrah Attijary 10. Giro IB Hijrah Ultima 11. Dana Pensiun Muamalat
Pembiayaan	1. KPR IB Muamalat 2. IB Muamalat Multiguna 3. IB Muamalat Koperasi Karyawan 4. IB Muamalat Pensiunan 5. Pembiayaan Autoloan 6. IB Modal Kerja Reguler 7. IB Modal Kerja Proyek 8. IB Modal Kerja Konstruksi Developer 9. IB Modal Kerja Lembaga Keuangan Syariah 10. IB Investasi Reguler 11. IB Properti Bisnis 12. IB Muamalat Usaha Mikro 13. IB Rekening Koran Muamalat
Layanan Jasa	1. Kas Kilat 2. *Incoming Muamalat Remittance ib* 3. *Outgoing Muamalat Remittance ib*

Sumber : Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia,2018[8]

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri mempunyai berbagai macam produk baik penghimpunan dana dan penyaluran dana hingga layanan jasa. Dari beberapa pembiayaan tersebut Bank Muamalat Indonesia menggunakan prinsip akad ijarah, murabahah, musyarakah, Qard dan mudharahah. Akad ini disesuaikan dengan pembiayaan yang

[8] Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2018. Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2020 Pukul 16.24.

diajukan. Untuk kegiatan penyaluran dana, Bank Muamalat Indonesia disini tidak lagi menggunakan kredit yang terdapat sistem bunga di dalamnya. Melainkan menggunakan produk pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung usaha masyarakat dalam kegiatan investasi ataupun yang lainnya yang menggunakan sistem bagi hasil atau pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan diawal.

Untuk sistem penyaluran pembiayaan telah menumbuhkan suatu hubungan hukum dengan adanya konsekuensi yang terjadi sehingga dapat menimbulkan risiko bagi pihak kreditur apabila terjadi suatu hal yang menyimpang dengan ketentuan hukum perbankan di Indonesia. Risiko pembiayaan itu sendiri dapat diartikan sebagai risiko akibat adanya ketidakmampuan debitur dalam membayar kewajibannya kepada pihak kreditur sesuai dengan akad yang diperjanjikan. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan yaitu kurangnya kesinambungan antara pihak kreditur dengan pihak debitur sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak harus terjadi misalnya terjadi pembiayaan bermasalah.

Akibat dari kurang telitinya dalam menganalisis pembiayaan, maka risiko usaha yang telah dibiayai tidak dapat diantisipasi oleh individu sehingga menimbulkan keruagian bank. Untuk meminimumkan risiko pembiayaan bermasalah dan dapat melindungi kepentingan pihak kreditur dan memberikan keyakinan penuh, maka pihak kreditur harus mampu menganalisis pembiayaan berdasarkan penilaian prinsip 5C sebelum memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Hal ini

sesuai dengan yang dikemukakan Riyanto bahwa untuk menilai risiko pembiayaan secara umum harus memperhatikan "lima C" yaitu *character, Capacity, Capital, Collateral,* dan *Condition of Economic.*

Pentingnya penilaian *Character* untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. *Character* merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi lembaga dikemudian hari. Penilaian karakter pada Bank Muamalat Kediri bertujuan untuk menilai calon debitur untuk selanjutnya diberi pembiayaan, agar tidak terjadi risiko yang diinginkan, penilaian ini bisa melalui wawancara secara langsung terhadap calon debitur. Dalam penilaian karakter ini, pihak kreditur harus mampu memperoleh informasi sebaik mungkin dengan menganut prinsip syariah.

Untuk mengetahui sebagaimana kemampuan nasabah dalam membayar kredit yakni dengan menggunakan prinsip *Capacity*.[9] Untuk melihat bagaimana kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuanya mengelola bisnis serta kemampuanya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuanya untuk membayar kredit tersebut. Pada analisa ini, Bank Muamalat Kediri

[9] Veithzal Rivai dan Andria Permata , *Bank and Financial Institution Management*, ...,hal.348.

berusaha mengetahui kemampuan manajemen mengoperasikan perusahaannya sehingga dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank secara rutin dan pada saat jatuh tempo.

Capital merupakan jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *Mudharib*. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *Mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin untuk memberikan keputusan memberikan pembiayaannya.[10] Kemampuan modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah akan menjadi benteng yang kuat, karena dapat meyakinkan Bank Muamalat Kediri untuk memutuskan penyaluran pembiayaan terhadap nasabah, oleh karena itu, penilaian atas besarnya modal sendiri sangat penting mengingat pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.[11] Pada analisis terhadap jaminan ini, Bank Muamalat Kediri harus meneliti keabsahan dan kesempurnaan jaminan dan menunjukkan keseriusan calon nasabah untuk melakukan pengajuan pembiayaan, sehingga Bank Muamalat Kediri juga akan dengan mudah memberikan keputusan untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Untuk mengurangi risiko pembiayaan yang kemungkinan bisa terjadi, maka penilaian mengenai jaminan yang diajukan harus benar-benar

[10] Veithzal Rivai dan Andria Permata,..., hal. 350.

[11] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan (Edisi Revisi),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal.137.

memiliki nilai yang seimbang dengan limit pembiayaan.

Condition of economic merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang baik dan mendukung kelancaran usaha calon nasabah akan meningkatkan dan memudahkan untuk mengembalikan pembiayaan yang telah di pinjam oleh pihak peminjam. Sehingga Bank Muamalat Kediri juga dapat memberikan keputusannya untuk memberikan pembiayaanya terhadap calon debitur. Dengan menerapkan prinsip tersebut maka dalam menganalisis pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan risiko pembiayaan. Dalam analisis ini Bank Muamalat Kediri melakukan survei ke rumah nasabah untuk memperoleh informasi tersebut.

Dari uraian permasalahan diatas, maka peneliti berminat untuk mengambil lokasi penelitian di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Kediri dengan mengambil judul "**Pengaruh Penilaian Pembiayaan Terhadap Keputusan Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri**".

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat

diidentifikasikan beberapa masalah yang berkaitan dengan seberapa besar pengaruh penilaian pembiyaan yang telah diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

1. *Character* dari nasabah pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri masih adanya nasabah yang tidak dapat dipercaya. Hal ini dapat dilihat dari ketidaklancaran dalam pengembalian pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri. Hal ini menunjukan bahwa pihak Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri dalam melakukan analisis tentang *character* nasabah masih perlu ditingkatkan kembali dan lebih berhati-hati lagi supaya tidak terjadi pembiayaaan bermasalah.
2. *Capacity* atau kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan kemampuan dalam mengembalikan pembiayaannya masih ditemui nasabah yang mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya sehingga mengakibatkan terhambatnya pengembalian pinjaman sesuai waktu jatuh tempo.
3. *Capital* yang dimiliki nasabah pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri masih ada masalah mengenai modal sendiri dari nasabah. Hal ini menunjukan bahwa pihak Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri dalam melakukan analisis tentang *capital* nasabah masih perlu ditingkatkan kembali.

4. *Collateral* atau jaminan dari nasabah pebiayaan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri masih ditemui permasalahan mengenai jaminan yang digunkan oleh nasabah. Hal ini menunjukan bahwa pihak Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri dalam melakukan analisis tentang *collateral* nasabah masih perlu ditingkatkan kembali dan lebih berhati-hati lagi supaya tidak terjadi pembiayaaan bermasalah.
5. *Condition of economic* dari nasabah pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan ketidak lancaran pengembalian pembiyaan atau pinjaman. Ketidak lancaran ini dapat menimbulkan dampak yang kurang baik untuk lembaga keuangan.
6. Keputusan Penyaluran Pembiayaan

   Pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018 tetapi untuk pembiayaan bermasalah juga tetap ada walaupun mengalami penurunan. Keputusan penyaluran pembiayaan bisa terhambat dikarenakan kurang telitinya analisis pembiayaan

C. Rumusan Masalah

1. Apakah *character* berpengaruh terhadap keputusan penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri ?
2. Apakah *capacity* berpengaruh terhadap keputusan penyaluran

pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri?

3. Apakah *capital* berpengaruh terhadap keputusan penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri ?
4. Apakah *collateral* berpengaruh terhadap keputusan penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri?
5. Apakah *condition of economic* berpengaruh terhadap keputusan penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri ?
6. Apakah ada pengaruh secara simultan antara prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral,* dan *condition of economic*) terhadap keputusan penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh *character* terhadap keputusan penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri.
2. Untuk menguji pengaruh *capacity* terhadap keputusan penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri.

3. Untuk menguji pengaruh *capital* terhadap keputusan penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri.
4. Untuk menguji pengaruh *collateral* terhadap keputusan penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri.
5. Untuk menguji pengaruh *character* terhadap keputusan penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri.
6. Untuk menguji pengaruh secara simultan antara prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral,* dan *condition of economic*) terhadap keputusan penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam hal ini, hasil penelitian yang akan digapai diharapkan akan membawa manfaat diantaranya :

1. Kegunaan teoritis

   Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diharapkan kedua variabel mampu diterapkan secara bersamaan sehingga mampu memperoleh hasil yang positif sehingga tidak terjadi resiko dalam analisis penyaluran pembiayaan.

2. Kegunaan secara praktis

a) Manfaat bagi lembaga yang diteliti

Peneliti menambahkan sebuah informasi sebagai sumbangan ide,saran yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menentukan keputusan dalam penyaluran pembiayaan.

b) Manfaat bagi akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan empiris dalam bidang keuangan khususnya pada perusahaan go publik di Indonesia, sehingga bermanfaat bagi kemajuan dan pengembangan keilmuan serta praktiknya di masa yang akan datang.

c) Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan untuk pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya sehingga dapat memudahkan penelitian serta memahami dan mengetahui lebih mengenai Pengaruh Penilaian Pembiayaan Terhadap Keputusan Penyaluran Pembiayaan Murabahah.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang memudahkan untuk dilaksanakannya penelitian agar lebih efektif dan

efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek. Ruang lingkup dan batasan masalah yang diberikan dalam penelitian bertujuan untuk menghindari adanya pembahasan yang meluas dari tema studi ini. Adapun vriabel-variabel yang dikaji dan diteliti dalam penelitian ini berfokus pada variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel independen dalam penelitian ini adalah *character* (X_1), *capacity* (X_2), *capital* (X_3), *collateral* (X_4), *dan condition of economy* (X_5), sedangkan variabel dependen (Y) adalah keputusan penyaluran pembiayaan murabahah.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah untuk menghindari tidak terkendalinya bahasan masalah yang berlebihan pada studi ini yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian ini berfokus pada pengaruh *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy* terhadap keputusan penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri. Variabel *character* dalam penelitian ini dapat dianalisis melalui riwayat hidup calon debitur, mencari informasi tentang calon debitur dari asosiasi-asosiasi. Variabel *Capacity* dalam penelitian ini dapat dianalisis melalui pendekatan historis,finansial,yuridis,manajerial,dan teknis. Variabel *Capital* dalam penelitian ini dapat dianalisis melalui laporan keuangan calon debitur. Variabel *Collateral* dalam penelitian ini dapat

ditinjau dari segi ekonomis dan segi yuridis. Variabel *condition of economy* dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan melihat perkembangan ekonomi di masa sekarang dan keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran. Sedangkan keputusan penyaluran pembiayaan hanya berfokus pada pembiayaan murabahah saja.

b. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Kediri yang ikut andil dalam penanganan nasabah pembiayaan khususnya murabahah.

G. Penegasan istilah

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Pengaruh

Pengaruh merupakan sebuah hal yang abstrak yang tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan keberadaannya dan kegunaannya dalam kehidupan dan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Pengaruh tidak bisa menunjukkan fungsinya dengan maksimal jika seseorang tidak menjalankan peranannya sebagai makhluk sosial di masyarakat.

b. Penilaian Prinsip 5C

Penilaian adalah proses, cara, perbuatan menilai (biji, kadar mutu, harga). Sedangakan pengertian prinsip sendiri adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. 5C

adalah alat ukur yangdigunakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menganalisis pengajuan pembiayaan dari nasabah, atau sebagai tolak ukur apakah layak atau tidaknya nasabah akan diberikan pembiayaan oleh pihak lembaga keuangan sendiri. Analisis prinsip 5C[12] meliputi :

1) *Character* (Watak)

   Merupakan watak calon debitur yang dapat dilihat dari latar belakang kehidupannya ataupun cara hidup yang telah dianutnya.

2) *Capacity* (Kemampuan)

   Yaitu kemampuan calon debitur dalam melakukan pengembalian pembiayaan.

3) *Capital* (Modal)

   Yaitu kondisi sumber modal untuk yang digunakan untuk menjalankan usaha yang telah dijalankan , sehingga pihak bank mampu menilai layak tidaknya calon debitur tersebut untuk diberi pembiayaan.

4) *Collateral* (Jaminan)

   Yaitu berupa agunan yang diberikan calon debitur kepada pihak bank untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan pembiayaan.

5) *Condition of economic* (Kondisi Ekonomi)

[12] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi)*,..., hal.136

Yaitu sebuah kemampuan bank dalam melihat prospek bidang usaha yang dibiayai sehingga bisa menutup kemungkinan apabila terjadi kerugian dalam usaha pada masa mendatang.[13]

c. Keputusan Penyaluran Pembiayaan

Keputusan penyaluran pembiayaan atau kredit hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemutus pembiayaan/kredit yang diberikan kewenangan untuk memberikan keputusan pembiayaan oleh direksi bank. Dalam penyaluran keputusan pembiayaan tersebut harus memuat antara lain struktur dan tipe pembiayaan, syarat dan ketetntuan pembiayaan serta ketentuan-ketentuan pejabat pemrakarsa dalam rangka membina nasabah.

d. Pembiayaan

Pembiayaan disini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penyaluran dana dari pihak pertama yang memiliki dana (baik lembaga keuangan ataupun perseorangan) kepada pihak yang memerlukan dana untuk digunakan sebagaimana mestinya.[14]

e. Murabahah

Murabahah adalah suatu jenis akad jual beli dimana tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual.[15]

---

[13] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi*),...,hal. 137.

[14] Ismail, *Manajemen Perbankan:Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 93.

[15] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada:2013), hal. 97.

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti bermaksud untuk menguji seberapa besar pengaruh *character* (X_1), *capacity* (X_2), *capital* (X_3), *collateral* (X_4), *Condition of economic* (X_5) terhadap keputusan penyaluran pembiayaan (Y). Dari variabel- variabel nantinya peneliti diharapkan dapat mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan antara indikator penilaian pembiayaan terhadap keputusan penyaluran pembiayaan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penyusunan proposal skripsi dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu :

Bagian awal terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, daftar isi,daftar lampiran.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memaparkan secara singkat terdiri dari : (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (f) penegasan istilah baik definisi konseptual maupun definisi operasioanal serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan secara singkat mengenai teori yang membahas (a) variabel/sub variabel, (b) kajian penelitian terdahulu, (c) kerangka

konseptual, dan (e) hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan beberapa subbabnya diantaranya (a) pendekatan & jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumberdata, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang memaparkan hasil penelitian yang terdiri dari : (a) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta (b) temuan penelitian

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan pembahasan data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi (a) kesimpulan dan (b) saran.